



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 41 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna serta mengedepankan keharmonisan berbagai program multi sektoral dipandang perlu untuk melakukan pengaturan pembangunan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Batu Bara.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan desa adalah keseluruhan proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan oleh masyarakat desa dan pemerintah secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, maupun derajat kehidupannya kearah yang lebih baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Umum Pembangunan Desa dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan peluang bagi desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan memelihara pembangunan desa sesuai dengan jenis kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 3

Pedoman Umum Pembangunan Desa bertujuan untuk menciptakan pengaturan pembangunan desa secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan dengan mengedepankan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada rencana pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah mufakat secara berjenjang dari tingkat dusun.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Tahapan Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan terkait dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Pembahasan dalam bentuk musyawarah dusun dan musyawarah desa;
- c. Penyusunan Peraturan Desa tentang penetapan RPJMD secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dengan BPD.

Pasal 8

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilaksanakan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b. Bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan data-data yang sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Bahan-bahan terkait dengan informasi dan profil desa;
 - b. Bahan-bahan terkait dengan kebutuhan desa;
 - c. Bahan-bahan terkait dengan potensi, kemampuan dan perkembangan desa;
 - d. Bahan-bahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi;
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa sebagai penjabaran Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD harus disampaikan kepada Camat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati berkewajiban untuk mengadakan pembinaan dalam rangka penyusunan RPJMD.

Pasal 12

Camat berkewajiban memfasilitasi penyusunan RPJMD dan RKP-Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 25 Mei 2009

BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal, 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

I. UMUM

Sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa daerah perlu menetapkan Pedoman Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa sangat penting mengingat tujuan pembangunan desa adalah untuk menciptakan peningkatan kemampuan dan kapasitas desa secara bertahap dan berkesinambungan secara terpadu, partisipatif, dalam konteks pemberdayaan dengan mengedepankan keserasian dan keharmonisan program yang bersifat multisektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik.

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dengan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Jangka Pendek daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak-pihak terkait (Stakeholder) dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan Desa" adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dengan Peraturan Desa, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

